

**PENETAPAN ISBAT NIKAH DENGAN SALAH SATU PIHAK
TELAH MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF *MASLAHAH*
MURSALAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0795/PDT.G/2022/PA.PWT)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
WINDI NUR AFITA
NIM. 1817302044**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Windi Nur Afita
NIM : 1817302044
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Penetapan Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dari karya orang lain, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Windi Nur Afita
Windi Nur Afita
NIM. 1817302044


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penetapan Isbat Nikah Dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia
Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**


Yang disusun oleh **Windi Nur Afita (NIM. 1817302044)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP.19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 20 Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah



27/1-2023

Dr. A. Supani, S.Ag, M.A.
NIP.19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Windi Nur Afita
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Windi Nur Afita
NIM : 1817302044
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Penetapan Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia Perspektif *Ma'salah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

**PENETAPAN ISBAT NIKAH DENGAN SALAH SATU PIHAK
TELAH MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
MURSALAH
(Studi Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt)**

ABSTRAK
Windi Nur Afita
NIM. 1817302044

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Dalam putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt isbat nikah diajukan dengan salah satu pihak telah meninggal dunia. Namun sejatinya ikatan perkawinan tersebut telah putus sesuai karena kematian sesuai dengan Pasal 113 KHI. Hakim mengabulkan pertimbangan masalahat. *Maşlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang nash al-Qur'an dan sunnah membiarkannya (tidak ada dalil yang membenarkan maupun menolak). Penelitian ini mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan kacamata *maşlahah mursalah*.

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan telaah kasus dalam sebuah putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Adapun sumber data primer yaitu salinan putusan pengadilan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt yang didukung dengan sumber data sekunder berupa buku, dokumen, jurnal penelitian, dan data yang sudah ada. Data diperoleh menggunakan metode dokumentasi kemudian diolah menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dasar tersebut telah sesuai dengan konsep *maşlahah mursalah* yaitu sebagai bentuk *maşlahah darūriyyāt* dalam hal *ḥifẓ nasl*, *ḥifẓ māl*, dan *ḥifẓ nafs*. Hakim melihat banyak mudarat yang dapat dicegah dan memiliki banyak kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fikih yaitu menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan

Kata Kunci : Isbat Nikah, *Maşlahah Mursalah*

MOTTO

KEYAKINAN UNTUK SUKSES HARUS LEBIH BESAR DARIPADA
KETAKUTAN UNTUK GAGAL



PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk sampai pada titik ini. Kasih sayang-Nya teramat penulis rasakan melalui berbagai kemudahan yang penulis peroleh selama penyusunan skripsi ini. Namun segala kemudahan ini tak lepas dari segala rintangan yang telah dilalui untuk mempertahankan kuliah ini.

Teruntuk kedua orang tua, Bapak Sukri dan Mama Sukitri. Terima kasih atas segala doa dan kasih sayang yang selalu tercurah hingga kini. Bapak, terima kasih karena selalu mendukung setiap langkah yang penulis ambil. Mama, hingga kini penulis masih merasakan kehadiran mama dalam setiap hal yang penulis lakukan. Semoga apa yang penulis peroleh dapat membuat mama tersenyum di atas sana. Teruntuk kedua adik penulis, Firly dan Aisha, semoga hal ini dapat menjadi motivasi bagi kalian dalam menuntut ilmu.

Bapak Syifaun Nada, M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Penulis sangat berterima kasih atas arahan dan bimbingannya selama 6 bulan ini. Karena tanpa bantuan bapak belum tentu penulis dapat menyelesaikan skripsi secepat ini.

Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penetapan Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA,Pwt)”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu penulis selama menempuh masa pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Akhmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pembimbing terbaik, yang begitu luar biasa sabar dan telaten dalam membimbing penelitian ini hingga selesai

11. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis selama perkuliahan
 12. Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa
 13. Kepada orangtua, Bapak Sukri dan Mama Sukitri. Bapak, lelahmu adalah semangatku. Mama, doa dan restumu masih penulis rasakan meski ragamu telah tiada.
 14. Kepada Sendi, terima kasih karena selalu bersedia menemani penulis hiling untuk istirahat sejenak dari drama skripsi ini.
 15. Teman-teman seperskripsian, putri, iis, mail, bonita, terima kasih karena sudah mau direpotkan
 16. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam A 2018
 17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan hiruk piruk perskripsian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
- Tiada yang dapat penulis berikan kecuali seuntai doa dan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal baik yang diridhoi Allah SWT. Meskipun karya ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi akademisi, peneliti, serta masyarakat pada umumnya.

Purwokerto, 29 Desember 2022

Penulis



Winda Nur Afita
NIM. 1817302044

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يَحِلُّ	Ditulis	<i>Yahillu</i>
إِلَّا	Ditulis	<i>Illā</i>

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Damah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

لَا	Ditulis	<i>Lā</i>
مَالٌ	Ditulis	<i>Mālu</i>
فِي	Ditulis	<i>Fī</i>
بِلَا	Ditulis	<i>Bilā</i>

E. Ta' Marbutah

مِنَةٌ	Ditulis	<i>Minhu</i>
الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>al-'Ādah Muḥakkamah</i>
الشَّرِيعَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>asy-Syarī'ah Muḥakkamah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

المَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Maṣlahah</i>
المُرَابَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Murābahah</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

التَّشْرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syarī'ah</i>
الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>Ad-Darūriyyāt</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN UMUM ISBAT NIKAH DAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. Tinjauan Umum Isbat Nikah	18
1. Pengertian Isbat Nikah	18
2. Landasan Hukum Isbat Nikah	19
3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Isbat Nikah	20
4. Pedoman Pengajuan Isbat Nikah	21
5. Tujuan Pelaksanaan Isbat Nikah	24
6. Isbat Nikah dan Kaitannya dengan Pencatatan Perkawinan	25
B. Tinjauan Umum <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
1. Definisi <i>Maşlahah</i>	28
2. Pembagian <i>Maşlahah</i>	29
3. Definisi <i>Maşlahah Mursalah</i>	30
4. Klasifikasi <i>Maşlahah</i> dari Sisi Kekuatan	33
5. Kehujjahan <i>Maşlahah</i> Mursalah sebagai Dasar Hukum	34

BAB III PERKARA NOMOR 0795/PDT.G/2022/PA.PWT TENTANG ISBAT NIKAH DENGAN SALAH SATU PIHAK TELAH MENINGGAL DUNIA

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A	39
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A	40
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A	40
4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A	41

B. Tinjauan Umum Perkara Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt tentang Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia	42
1. Identitas Para Pihak	42
2. Duduk Perkara	44
3. Putusan	45

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam Perkara Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia dalam Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt	47
B. Penetapan Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia dalam Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	57
C. Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isbat berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan¹. Menurut arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga akad². Perkawinan adalah akad yang agung dan sakral antara pria dan wanita yang menjadikan kebolehan untuk berhubungan badan sebagai suami istri, untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah³.

Secara istilah isbat nikah diartikan penetapan yang dilakukan Pengadilan Agama terhadap perkawinan dari sepasang suami istri yang sejatinya secara hukum Islam telah sesuai syarat sah serta rukun perkawinan sehingga jika dilihat secara hukum positif pernikahan tersebut adalah sah⁴. Dalam penafsiran lain isbat nikah merupakan metode dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Isbat nikah menjadi sebuah ikhtiar hukum agar perkawinan tercatat dan memiliki kekuatan hukum⁵.

¹ Edi Gunawan Dan Budi Rahmat, "Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No.2, 2018, hlm. 263.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 36.

³ Hariyanto Hariyanto, "Tradition of *Besan Bali* Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara", *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 65.

⁴ Faizah Bafadha, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 5.

⁵ Nurhidayah, "Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 132.

Tujuan adanya isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶. Pengajuan isbat nikah harus didasarkan latar belakang dan dalih yang jelas serta konkrit. Pasal 7 KHI dicantumkan bahwa isbat nikah diajukan terbatas mengenai hal hal yang berkaitan dengan⁷: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya suatu perkawinan; d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bagir Manan menyatakan perkawinan yang belum dicatatkan tidak perlu dilakukan perkawinan ulang. Karena berdampak pada akibat hukum perkawinan sebelumnya, baik terkait kedudukan anak, harta perkawinan, maupun hal yang berkaitan dengan pihak ketiga. Atas dasar argumen ini maka pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah, melainkan hanya syarat administratif⁸. Dalam hukum Islam tidak ditemukan peraturan terkait isbat nikah. Begitupun pencatatan perkawinan belum memiliki perhatian khusus secara fiqh meski Islam menyetarakan perkawinan dengan perjanjian yang agung, seperti yang tertuang dalam QS. An-Nisa (3): 21:

⁶ Armalina dan Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", *Jurnal Solusi*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 23.

⁷ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 65

⁸ Neng Djubaidah, *Perkawinan Tidak Dicatat dan Pencatatan Perkawinan* (Jakarta: Sinar grafika, 2012), hlm. 224

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?⁹

Di antara penyebab pencatatan perkawinan tidak menjadi perhatian dalam sejarah Islam yaitu, larangan menulis sesuatu selain al-Qur'an, mengutamakan budaya hafalan, tradisi tasyakuran pernikahan meskipun hanya seekor kambing, dan mayoritas pernikahan yang terjadi hanya berlangsung di antara penduduk lokal sehingga alat bukti selain saksi tidak dibutuhkan¹⁰.

Dalam perkara isbat nikah, dasar pertimbangan hakim bertumpu pada fakta-fakta di persidangan yang meyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan didukung saksi dan bukti-bukti yang konkrit serta alasan pemohon mengajukan isbat nikah¹¹. Terlebih terkait isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia. Karena dalam Pasal 113 KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan¹². Namun isbat nikah masih dapat diajukan meskipun sejatinya ikatan perkawinan tersebut telah putus dikarenakan kematian.

⁹ Tim Penerjemah Kemenag RI, "Al-Quran Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 30 September 2022

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 121.

¹¹ Armalina dan Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim", hlm. 31

¹² Choirunnisa Nur N, dkk, "Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan", *Sumarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 331.

Dalam hal ini penulis mengkaji salah satu perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto. Pemohon adalah ibu rumah tangga berumur 62 tahun berdomisili di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen. Pemohon menikah dengan suami pemohon pada Januari 1974 di Desa Pagarkarya Kecamatan Sukamerindu, Sumatera Selatan. Pernikahan dilakukan secara agama dengan menghadirkan wali dan dua orang saksi dan mahar berupa uang Rp. 50 secara tunai. Pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus duda serta di antara keduanya tidak ada halangan perkawinan¹³.

Pemohon dan suami awalnya di Palembang selama 20 Tahun, kemudian pindah ke Desa Banjaranyar sampai sekarang dan dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 2007 suami pemohon meninggal dunia karena sakit. Selama pernikahan baik pemohon maupun suami pemohon tidak pernah mendapat kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut memang tidak tercatat di wilayah KUA Kecamatan Pekuncen dikarenakan pernikahan tersebut tidak dilakukan di wilayah Kecamatan Pekuncen¹⁴.

Pemohon melakukan pengajuan isbat nikah dengan alasan untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak dan kepentingan hukum lainnya. Majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan pertimbangan dalam hal perlindungan terhadap anak dan istri agar tidak terlantar dan mengklasifikasikan bahwa isbat nikah tersebut bersifat

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

keharusan berdasarkan pertimbangan maslahat, dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat akan mendatangkan banyak kerugian.

Secara etimologi *maṣlahat* sama dengan manfaat. Antonimnya adalah *mafsadat*, yang berarti sesuatu yang rusak; suatu kemudaratannya¹⁵. Imam Ghazali mengemukakan *maṣlahat* pada hakikatnya mengambil manfaat dan menolak *mudarat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'¹⁶. Kemaslahatan harus didasarkan pada tujuan syara', sekalipun jika hal tersebut bertentangan dengan tujuan manusia. Karena seringkali manusia lebih mendasarkan pada hawa nafsu daripada syara'.

Mursalah secara etimologis diartikan sama dengan *al-muṭlaqah*, yaitu sesuatu yang terlepas. Yang dimaksud adalah terlepas dari dalil, yaitu tidak ada dalil yang mengesahkan maupun menentanginya¹⁷. Disimpulkan *maṣlahah mursalah* yaitu *maṣlahah* yang tidak disebutkan di dalam nash tetapi nash tidak membenarkan atau menolaknya¹⁸. *Maṣlahah mursalah* dikenal juga *istiṣlah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar (kemaslahatan)¹⁹.

¹⁵ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadat Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Tsaqafah*, Vol.13, No. 2, 2017, hlm. 358.

¹⁶ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 95

¹⁷ Imran Rasyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Suhuf*, Vol. 24, No. 1, 2012, hlm. 20.

¹⁸ Imran Rasyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", hlm. 22

¹⁹ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Thufi dan al-Ghazali)", *Jurnal al'adalah*, Vol. 14, No.2, 2017, hlm. 436.

Maṣlahah mursalah mengkaji sebuah kasus dengan dasar kemaslahatan sehingga memunculkan sebuah hukum baru. Pendekatan ini bertumpu pada kasuistik yang tidak dibahas di dalam al-Qur'an dan sunnah. Dalam pembahasan ini isbat nikah dengan salah satu pihak sudah meninggal dunia merupakan permasalahan baru serta tidak dikupas di dalam al-Qur'an.

Atas dasar ini penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia dengan melihat relevansinya menggunakan kacamata *maṣlahah mursalah*. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian dasar pertimbangan hakim dengan *maṣlahah mursalah*, apakah keputusan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut sesuai dengan *maṣlahah mursalah* atau sebaliknya yaitu membawa lebih banyak *muḍarat*. Atas dasar latar belakang masalah tersebut, penulis akan menuangkan dalam bentuk skripsi berjudul “Penetapan Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt)”.

B. Definisi Operasional

Guna mencegah adanya kesalahan makna dalam penggunaan istilah serta agar penelitian ini menjadi terarah maka penulis paparkan mengenai definisi operasional dalam kajian ini :

1. Isbat nikah

Kata isbat dalam KBBI diartikan sebagai penetapan atau penentuan. isbat nikah yaitu penetapan mengenai keabsahan (kebenaran) nikah²⁰. Maka disimpulkan isbat nikah yaitu proses penetapan nikah yang dilakukan Pengadilan atas perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang pria dan wanita serta dinyatakan sah secara agama serta kepercayaan masing-masing pihak selama terpenuhinya syarat serta rukun perkawinan. Penelitian penulis berpijak pada penetapan isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia.

2. *Maṣlaḥah mursalah*

Maslahat dalam KBBI adalah sesuatu yang mampu mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya)²¹. *Maṣlaḥah mursalah* adalah melihat dari sisi maslahat atas sebuah permasalahan yang tidak ada nash baik al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur maupun menentangnya. Dalam hal ini penulis berdasar pada *maṣlaḥah mursalah* untuk mengkaji penetapan isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia.

C. Rumusan Masalah

Berdasar permasalahan tersebut, berikut penulis paparkan mengenai rumusan masalah dalam kajian ini :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia dalam putusan Nomor

²⁰ Tim Penyusun, "Kamus Besar Bahasa Indonesia daring", <https://kbbi.web.id/isbat.html>, diakses pada 2 September 2022

²¹ Tim Penyusun, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/maslahat.html>, diakses pada 2 September 2022

0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt ?

2. Bagaimana penetapan isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia pada putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalah* ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan serta manfaat penelitian penulis yaitu :

1. Memberikan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah dengan salah satu pihak sudah meninggal dunia dalam putusan No.0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt.
2. Memberikan pemahaman terkait relevansi penetapan isbat nikah dengan salah satu pihak sudah meninggal dunia perspektif *maṣlahah mursalah*

Selanjutnya manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis, berguna sebagai referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, dan bagi peneliti lain yang hendak melakukan kajian serupa, maupun bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, bermanfaat untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar akademik di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah elemen amat penting di dalam sebuah penelitian. Pada bagian ini penulis mengkaji dan meninjau kembali literatur

terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Melalui kajian pustaka ini, penulis maupun pembaca dapat mengetahui perbedaan serta persamaan pokok bahasan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

Jurnal Ashadi L. Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”²². Berisi pemaparan mengenai legalisasi isbat nikah dari perspektif fikih jika ditelaah atas KHI yaitu sisi maslahat dan dari sisi kepastian hukum. Untuk mengantisipasi adanya penyelundupan hukum, pengajuan isbat nikah tersebut harus disertai latar belakang serta alasan yang jelas, kemudian perkara tersebut diajukan secara kontentius, serta penetapannya harus diumumkan.

Skripsi berjudul “Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara *Contentious* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)” oleh Muhammad Fajrul Falah pada 2017²³. Proses penetapan isbat nikah perkara *contentious* sama dengan isbat nikah *voluntair*, namun dalam perkara *contensious* menjadikan pihak terlawan sebagai tergugat. Akibat hukum dari isbat nikah tersebut hakim menyatakan perkawinan tersebut sah baik dari sisi hukum positif dan hukum Islam serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sah.

²² Ashadi L. Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11, No. 2, 2018.

²³ Muhammad Fajrul Falah, “Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara *Contentious* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

Skripsi Rustanti Aulia Fadjartini, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)” menjelaskan pertimbangan hakim untuk menolak atau menerima pengajuan isbat nikah harus merinci, terutama terkait syarat dan rukun perkawinan serta status para pihak²⁴. Dalam pengajuan alat bukti saksi maupun dokumen pun hakim harus sangat teliti dalam menilainya. Konsekuensinya adalah jika pengajuan dikabulkan maka perkawinan dianggap sah berlaku sejak perkawinan dilaksanakan. Begitu juga dengan semua akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Skripsi oleh Ilham, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Warampone Kelas I A” yang menelusuri latar belakang dari berbagai perkara pengajuan isbat nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Watampone, dasar hukum serta pandangan hakim untuk memutuskannya²⁵. Dimana hakim mengabulkan permohonan atas perkawinan yang dianggap sudah sesuai syarat sah dan rukun perkawinan untuk kemudian diselesaikan dengan prosedur yang sesuai.

Untuk memberikan kemudahan, berikut penulis paparkan terkait persamaan dan perbedaannya:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ashadi L. Diab	Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat	Jurnal Ashadi L. Diab dan skripsi	Jurnal Ashadi L. Diab membahas tentang

²⁴ Rustanti Aulia Fadjartini, “Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

²⁵ Ilham, “Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Warampone Kelas I A”, *skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

	Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)	penulis memiliki persamaan yaitu membahas legalisasi nikah melalui isbat nikah	hakikat isbat nikah di dalam fikih serta upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari penyelundupan hukum dalam isbat nikah, sedangkan skripsi penulis mengkaji isbat nikah atas orang yang meninggal dunia dengan telaah kasus terhadap putusan pengadilan
Muhammad Fajrul Falah	Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara <i>Contentious</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)	Skripsi M. Fajrul Falah memiliki persamaan dengan skripsi penulis, yaitu meneliti peristiwa isbat nikah dalam suatu putusan pengadilan	Skripsi M. Fajrul Falah mengkaji proses isbat nikah secara kontentius jika dibandingkan secara voluntair, dan objek kajiannya berupa putusan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sedangkan skripsi penulis berisi kajian <i>maṣlahah mursalah</i> terhadap isbat nikah orang yang

			meninggal dunia menggunakan sebuah putusan dari Pengadilan Agama Purwokerto
Rustanti Aulia Fadjartini	Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)	Skripsi penulis dengan yang ditulis Rustanti Aulia memiliki persamaan yaitu mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah	Skripsi Rustanti Aulia mengkaji problematikan dan penyelesaian isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Cilegon selama tahun 2016, sedangkan skripsi penulis hanya menggunakan satu perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Purwokerto
Ilham	Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Warampone Kelas I A	Persamaan antara skripsi Ilham dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah	Skripsi Ilham mengkaji pertimbangan hakim dalam menyelesaikan isbat nikah dengan mengambil beberapa perkara, sedangkan skripsi penulis hanya menggunakan satu perkara untuk dianalisis dengan <i>maṣlahah mursalah</i>

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian penulis tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian dengan memakai berbagai bahan tertulis seperti buku, majalah, manuskrip, surat kabar, maupun dokumen yang lainnya²⁶. Penelitian dilakukan dengan dasar teks tertulis, bukan dari informasi langsung di lapangan. Dalam kajian ini penulis mengupas mengenai penetapan nikah dengan salah satu pihak sudah meninggal dunia yang ditetapkan di Pengadilan Agama Purwokerto dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah* untuk mendapatkan dasar yang jelas apakah pertimbangan hukum dalam penetapan tersebut sesuai dengan prinsip maslahat atau justru sebaliknya.

2. Sumber Data

Terdapat 2 sumber data yang peneliti gunakan untuk menunjang penelitian, yaitu sumber data primer dan sekunder meliputi :

a. Sumber Data Pokok/Primer

Merupakan sumber data asli, biasanya memuat informasi atau data penelitian yang utama²⁷. Sumber data primer berisi informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan No. 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

²⁶ Adi Kusumastuti dan Ahmad M. K, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 4.

²⁷ Adhi Kusumastuti dan Ahmad M. K, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 34.

b. Sumber Data Penunjang/Sekunder

Yaitu sumber data yang mampu memberikan data-data kepada peneliti secara tidak langsung. Biasanya berupa tulisan maupun hasil penelitian yang dipublikasikan penulis yang secara tidak langsung melaksanakan penelitian atau dengan kata lain bukan penemu teori²⁸. Dalam hal ini sumber data sekunder adalah penunjang sumber data primer. Untuk menunjang penelitian penulis, digunakan data sekunder yang didapat dari buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, maupun data yang sudah ada.

3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh berbagai data. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari suatu penelitian melalui dokumen-dokumen (informasi yang didokumentasikan), yaitu dapat berupa dokumen tertulis ataupun dokumen terekam²⁹.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yaitu salinan Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Selain itu, untuk mendukung penelitian penulis agar lebih terarah maka penulis juga membaca, memahami, serta memperoleh data dari berbagai buku, jurnal, artikel, ataupun laman lembaga yang bersangkutan.

41. ²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 15.

4. Metode Analisis Data

Yaitu metode penyusunan atau pengolahan data supaya bisa ditafsirkan lebih lanjut³⁰. Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, serta mengelompokkan data sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan masalah yang ingin dijawab³¹. Kajian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap fenomena sosial yang sedang berlangsung sehingga memperoleh gambaran yang tuntas dari peristiwa itu, atau dengan melakukan analisis terhadap makna yang ada dibalik data, informasi, serta proses dari fenomena sosial itu³². Analisis data yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menyatukan satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan atas suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada³³.

Data yang telah diperoleh dari data primer berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt serta ditunjang dengan buku-buku, jurnal, artikel, ataupun data sekunder lainnya, kemudian penulis mengembangkan dan mengelola data-data tersebut untuk selanjutnya diambil kesimpulan secara khusus.

³⁰ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 146.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 209.

³² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 94.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 126.

Maka hasil analisis data penulis sajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan perihal temuan hukum dari penelitian penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian penulis, tersusun dari 5 bab, yaitu Bab I (satu) sampai Bab V (lima) yang masing-masing memiliki fokus dan kriteria tersendiri akan tetapi saling berkesinambungan serta menyatu agar penulisan skripsi penulis menjadi sistematis dan terarah. Berikut sistematika pembahasan dari skripsi penulis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yaitu bab dasar yang memaparkan garis besar penulisan. Bab I bermanfaat supaya pembaca memiliki pemahaman atas pemikiran dan maksud yang dituju oleh penulis. Bab I merupakan pondasi, dimana berisi rancangan atau rencana penelitian penulis yang disusun dengan sistematis dan terarah agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan tidak melenceng dari tujuan yang diharapkan. Dalam Bab I dipaparkan mengenai latar belakang dari masalah penelitian, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, adalah bagian amat penting karena berisi kajian-kajian yang menjadi landasan dalam pemecahan masalah penelitian. Pada Bab II disajikan mengenai teori dasar yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian agar peneliti memiliki pemahaman yang lebih merinci dan kompleks atas masalah yang akan diteliti. Selain itu juga supaya pembaca memahami dan mengerti mengenai landasan yang

digunakan penulis dan apa saja yang akan disajikan dalam penelitian ini. Dalam Bab II, peneliti menguraikan tinjauan umum isbat nikah dan *maṣlahah mursalah*.

Bab III, berisi mengenai gambaran umum mengenai putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Termasuk di dalamnya profil Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A. Pemaparan Bab III ini dengan tujuan agar pembaca lebih mengetahui dan memahami perkara yang diteliti penulis serta mengenai Pengadilan Agama Purwokerto selaku tempat diputuskannya perkara yang dikaji.

Bab IV meliputi pembahasan dan analisis, memuat analisis penulis terhadap problematika yang diteliti. Dalam Bab IV ini dipaparkan mengenai analisis atas pertimbangan hukum hakim untuk menyelesaikan perkara No. 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Disini analisis penulis dilakukan dengan berpijak pada *maṣlahah mursalah*. Sehingga dari analisis ini dapat diketahui kesesuaian antara dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara No. 0795/Pdt.G/PA.Pwt dengan konsep *maṣlahah mursalah*.

Bab V berisi kesimpulan serta saran, pada bagian ini juga sangat penting dilakukan guna mengetahui implikasi dari temuan penelitian penulis. Dalam Bab V penulis akan menyimpulkan temuan penulis atas dasar analisis yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada Bab V juga dipaparkan mengenai saran penulis, sehingga dapat memberikan gambaran kepada penelitian selanjutnya agar dapat lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata dasar, yaitu isbat dan nikah. Kata isbat berasal dari bahasa Arab *ṣabata-yuṣbitu-iṣbatan* berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan (isbat)³⁴. Pernikahan, atau dikenal juga perkawinan, adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan diawali lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan dua kata tersebut³⁵. Dari dua kata tersebut, isbat nikah berarti penetapan atas pernikahan yang telah dilakukan oleh suami istri. Secara terminologi, isbat nikah adalah penetapan suatu perkawinan³⁶.

Isbat Nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Tugas Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang³⁷. Isbat nikah secara umum adalah upaya legalisasi nikah yang

³⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm. 143.

³⁵ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 154

³⁶ Edi Gunawan Dan Budi Rahmat, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Paca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm 263.

³⁷ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 139.

tidak tercatat melalui penetapan hakim di Pengadilan Agama³⁸. Sejatinya pernikahan tersebut sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatatkan.

2. Landasan Hukum Isbat Nikah

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah memberikan solusi bagi perkawinan yang belum tercatatkan untuk melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Peraturan terkait isbat nikah juga diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

³⁸ Ahmad Arif, “Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”, *Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 80

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
- a. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Isbat Nikah

Mengenai syarat pelaksanaan isbat nikah, tertuang dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dimana isbat nikah yang boleh diajukan terbatas untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan mengenai keabsahan perkawinan, perkawinan sebelum adanya UU Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan³⁹.

Namun rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris mewaris para istri dan anak anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapati keputusan Pengadilan Agama yang menolak isbat nikah ketika suami telah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami istri masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan isbat nikah⁴⁰.

³⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2018), hlm. 7.

⁴⁰ Neng Djubaidah, *Perkawinan Tidak Dicatat dan Pencatatan Perkawinan*, hlm. 223

Tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan. Jika perkawinan tersebut dianggap memenuhi syarat secara yuridis, maka permohonan dapat dikabulkan. Jika tidak terpenuhi maka permohonan isbat nikah dapat ditolak. Meskipun begitu, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan argumentasi logis terkait psikologis, sosiologis, maupun pertimbangan lain yang apabila tidak dikabulkan akan memberikan mudharat bagi para pihak maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut meskipun permohonan tersebut tidak memenuhi syarat secara yuridis⁴¹.

4. Pedoman Pengajuan Isbat Nikah⁴²

- a. Aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b. Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- c. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah
- d. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:

⁴¹ Meita Djhohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam", hlm. 140.

⁴² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 148-149.

- 1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan jelas/konkrit
- 2) Proses pemeriksaan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas tidak diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima
- 5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan bersifat kontentius, dengan

mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon

- 6) Suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan, dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus setelah mengetahui adanya penetapan isbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5) dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka

(3), (4), dan (5) sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHA sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama.

12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, majelis hakim segera menetapkan hari sidang (hukum acara)

13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:

-Menyatakan sah perkawinan antara dengan ... yang dilaksanakan pada tanggal di

5. Tujuan Pelaksanaan Isbat Nikah

Membahas tujuan isbat nikah sama dengan membahas tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah memberi kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers, dari tiga tujuan hukum (yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) keadilan harus menempati posisi yang pertama. Kemanfaatan hukum sebagaimana dikatakan oleh

Radbruch yaitu hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum, keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan⁴³.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 KHI dan perundang-undangan lain bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka isbat nikah merupakan solusi bagi pelaku perkawinan tidak tercatat untuk mendapatkan akta nikah. Keberadaan akta nikah selain untuk melegalkan perkawinan secara agama dan hukum administrasi negara, tetapi juga menjadi legalitas yang sah bagi kelengkapan administrasi lainnya, seperti administrasi anak atau pengakuan ahli waris⁴⁴. Mengingat seseorang akan mengalami kegagalan mendapat kepastian hukum, hanya karena tidak dapat menunjukkan bukti autentik tentang identitas seseorang⁴⁵.

6. Isbat Nikah dan Kaitannya dengan Pencatatan Perkawinan

Isbat nikah dilakukan terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor baik agama, hukum atau administrasi pemerintahan, atau sosial budaya dan ekonomi. Faktor pemahaman agama yang turut melestarikan perkawinan tidak dicatat di antaranya⁴⁶:

- a. pandangan pencatatan perkawinan tidak diperintahkan agama
- b. pandangan bahwa izin istri pertama dalam poligami tidak disyaratkan agama

⁴³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 149

⁴⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm 124

⁴⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, hlm 123

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 220

- c. pandangan bahwa praktik nikah mut'ah dibolehkan agama
- d. pandangan bahwa janda boleh menikah tanpa izin wali
- e. keberadaan tokoh agama sebagai aktor utama yang mengawinkan pasangan tanpa dicatatkan

Selain faktor agama, terdapat pula faktor administrasi atau birokrasi, diantaranya⁴⁷:

- a. pencatatan perkawinan dipandang mahal
- b. pencatatan perkawinan dipandang rumit dengan berbagai persyaratan
- c. tidak adanya pengarsipan yang lengkap, sehingga mereka yang kehilangan buku nikah datanya tidak ditemukan
- d. tidak adanya sistem terpadu
- e. akta nikah bisa diganti surat keterangan sudah menikah dari kelurahan
- f. akta kelahiran bisa diganti dengan surat kenal lahir dari kelurahan
- g. tidak bisa memenuhi salah satu syarat perkawinan, missal tidak ada KTP dan tidak ada izin dari istri pertama
- h. tidak memiliki akta cerai karena beberapa hal: tidak mendapat izin cerai dari atasan, dicerai siri namun nikah dicatat, nikah dan cerai siri, status perkawinan digantung suami.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Prof. Dr. Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, hlm 221

terjadi perkawinan yang sah menurut agama, karena itu sah pula menurut pasal 2 ayat 1 tetapi belum dicatat, maka cukup dilakukan pencatatan⁴⁸.

Meskipun dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun hukum Islam tidak menafikan adanya pencatatan perkawinan dapat meminimalisir kemudharatan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Salah satu rukun nikah adalah dua orang saksi yang adil. Melalui rukun nikah ini, status pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dihadirkan melalui jalur saksi yang adil. Argumentasi seperti ini sesuai dengan historis hukum perkawinan pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan hingga masuknya Islam. Dimana pada masa Nabi Muhammad SAW dan khalifah empat, praktik perkawinan diketahui oleh para ahli agama.

Begitu juga di Indonesia, para ulama memiliki peran penting dalam peristiwa perkawinan⁴⁹. Termasuk kebijakan terkait pencatatan perkawinan ini. Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan*⁵⁰

Berdasarkan dengan kaidah hukum di atas, dan dikaitkan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai norma hukum, yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat

⁴⁸ Neng Djubaidah, *Perkawinan Tidak Dicatat dan Pencatatan Perkawinan*, hlm. 159

⁴⁹ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 242.

⁵⁰ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqh”, *Madania*, Vol XVIII, No. 1, 2014, hlm. 13

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terkait pentingnya akta nikah sebagai bukti adanya sebuah perkawinan, sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

*Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan*⁵¹

B. Tinjauan Umum *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah merupakan bentuk mufrad dari *al-maṣalih*⁵². *Maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalah* dengan penambahan alif didepannya yang secara arti kata berarti baik. Adalah mashdar dengan arti kata *ṣalah* yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan⁵³. Dalam Bahasa Arab, *maṣlaḥah* berarti perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia⁵⁴. Antonimnya adalah *mafsadat*, yaitu sesuatu yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) *maqāṣid syarī'ah*⁵⁵. Dalam suatu kaidah disebutkan :

دفع المفساد مقدم على جلب المصلح

*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*⁵⁶

Dalam sumber lain, *maṣlaḥah* adalah menarik manfaat atau menolak madharat⁵⁷. Imam Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai

⁵¹ Nenani Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 7, 2017, hlm. 58

⁵² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 11.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 323.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 324.

⁵⁵ Akbar Sarif dan Ridzwan Akhmad, “Konsep Maslahah dan Mafsadat al Ghazali”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 359

⁵⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada media grup, 2006). hlm. 29

⁵⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm.261

mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'⁵⁸. Dari definisi tersebut, maka kebaikan atau nilai-nilai yang mengandung kebajikan harus merujuk pada terpeliharanya lima hal (memelihara agama, akal, kehidupan, keturunan, dan harta benda) dan menghindarkan dari hal-hal yang mengancamnya⁵⁹.

Menurut Al Khawarizmi, *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukan dari manusia. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akhlak, jiwa, dan keturunan⁶⁰. Menurut Zaky Ad Din Sya'ban, *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak manfaat dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukannya, baik yang membenarkan maupun membatalkannya. Dapat disimpulkan, *maṣlaḥah* menurut syara' yang menjadi rujukan dan ukurannya adalah tujuan syara' (*maqāṣid syari'ah*) tanpa melepaskan tujuan dari pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan dari kesengsaraan⁶¹.

2. Pembagian *Maṣlaḥah*

Ditinjau dari segi keberadaannya masalah menurut syara', maka ahli ushul membagi masalah menjadi tiga macam, yaitu:

a. *al maṣlaḥah al mu'tabarah*

⁵⁸ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 94

⁵⁹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, hlm 96

⁶⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 261

⁶¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 263

Yaitu *maṣlahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash tertentu, *maṣlahah* ini dapat menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Contoh diharamkannya makanan dan minuman yang memabukkan sebagai bentuk pemeliharaan akal⁶².

b. *al maṣlahah al mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang dibatalkan oleh nash/dalil tertentu. *Maṣlahah* ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam⁶³. Sebagai contoh ketentuan yang mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan, dengan alasan kesamaan kedelatan terhadap orang tuanya. Kemaslahatan tersebut tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan syariat sebagaimana yang terdapat dalam surah an-Nisa' (4) ayat 11.

c. *Al maṣlahah al mursalah*

Adalah kemaslahatan yang tidak ditemukan dalil tertentu yang membenarkan maupun menolak/menggugurkannya⁶⁴. Sebagai contoh kemaslahatan ini seperti mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, pengumpulan al-Qur'an dan yang lainnya.

3. Definisi *Maṣlahah Mursalah*

Mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il maḍi rasala* dengan penambahan alif dipangkalnya sehingga menjadi *arsala*, berarti terlepas

⁶² Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 35

⁶³ Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, hlm. 36

⁶⁴ Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, hlm. 37

atau bebas (dari kata *muṭlaqah*)⁶⁵. Maksudnya, *maṣlaḥah* itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan maupun membatalkannya. Maka *maṣlaḥah mursalah* secara bahasa berarti kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan⁶⁶. *Maṣlaḥah* dalam beberapa literatur ada yang menyebutnya *munasib mursal*, juga *al-istiṣlah*, dan *al-isti'dal al-mursal*⁶⁷. Pemahaman tentang konsep *maṣlaḥah mursalah* juga berpedoman pada sunnah no. 32 kitab *arba'in nawawi* yang menyebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁶⁸

Tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain
Sunnah tersebut bermakna menghapus kerusakan menurut syariat Islam⁶⁹. Asy Syatibi menyatakan, *maṣlaḥah mursalah* adalah setiap prinsip hukum Islam yang tidak ditunjukkan oleh nas tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syara', maknanya diambil dari dalil-dalil syara' maka maslahat itu benar, dapat dijadikan landasan hukum Islam dan dijadikan tempat kembali⁷⁰.

⁶⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta :Kencana, 2018), hlm. 117

⁶⁶ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, hlm. 118

⁶⁷ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, hlm. 119

⁶⁸ Imam Nawawi, *Al arba'in An nawawi* (Surabaya: Al miftah, t.t), hlm. 25.

⁶⁹ Oemar Moechthar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Tujuan Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2020) hlm. 79.

⁷⁰ Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 161

Menurut al Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang nash al-Qur'an dan sunnah membiarkannya (tidak ada dalil yang membenarkan maupun menolak). *Maṣlaḥah* yang dijadikan pertimbangan hukum adalah tujuan atau masalah menurut pandangan Tuhan, bukan semata *maṣlaḥah* dalam persepsi manusia⁷¹.

Wahbah Zuhaili mengemukakan, *maṣlaḥah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan maupun menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum kepadanya akan tercipta kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia⁷².

Muhammad Muslehuddin mengartikan *maṣlaḥah mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru ini yang dinamakan *maṣlaḥah mursalah*⁷³.

Dari definisi *maṣlaḥah mursalah* diatas disimpulkan: 1) *maṣlaḥah mursalah* adalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat menimbulkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. 2) Apa yang lebih menurut akal itu juga selaras

⁷¹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 37.

⁷² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 266

⁷³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 127

dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Jadi, *maşlahah mursalah* dibenarkan untuk digunakan jika masalah mursalah itu tidak bertentangan dengan prinsip umum untuk kepentingan publik dan dirasakan mendesak oleh masyarakat⁷⁴.

4. Klasifikasi *Maşlahah* dari Sisi Kekuatan

a. *al maşlahah al darūriyyāh*

yaitu sesuatu yang harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan sgsms dan dunia, dimana jika hal tersebut tidak ada maka menyebabkan terbaikannya keselamatan⁷⁵. Kemaslahatan ini keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kategori *maşlahah* ini meliputi lima bidang, yakni agama, keturunan, jiwa, harta, dan akal.

b. *al maşlahah al hajjiyyah*

adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesulitan, yang dapat menyebabkan terbaikannya sesuatu yang dicari. Apabila *maşlahah* ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan menyebabkan kesulitan⁷⁶.

c. *al maşlahah al taḥsiniyyah*

adalah kemaslahatan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah Swt dalam batas

⁷⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 267

⁷⁵ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, hlm. 44. Lihat juga As Syatibi, *al Muwafaqat*, Vol 2, hlm. 6.

⁷⁶ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam*, hlm. 45

kewajaran dan kepatutan. Pengabaian terhadap aspek *taḥsiniyyah* tidak menimbulkan kehancuran hidup manusia sebagaimana ketiadaan aspek *ḍarūriyyah*, serta tidak menimbulkan kesulitan sebagaimana aspek *ḥajjiyyah*, namun hanya berkaitan dengan akhlak mulia dan adat yang baik⁷⁷.

Contoh aplikatif pembagian masalah dalam tiga tingkatan⁷⁸:

Lima Unsur Pokok	<i>Ḍarūriyyah</i>	<i>Ḥajjiyyah</i>	<i>Taḥsiniyyah</i>
Agama	sholat lima waktu	Sholat jama' dan qashar bagi musafir	Mengikuti petunjuk agama dan melengkapi pelaksanaan kewajiban pada Allah Swt seperti menutup aurat
Jiwa	Memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup	Dibolehkannya berburu dan makan minum yang lezat	Ditetapkannya adab makan dan minum
Akal	Diharamkannya makan dan minum yang memabukkan	Anjuran untuk menuntut ilmu	Menghindarkan diri dari menghayal
Keturunan	Disyariatkannya nikah dan larangan berzina	Diberikan hak talak bagi suami dan khulu' bagi istri	Disyariatkannya walimah dalam perkawinan
Harta	Disyariatkannya tata cara pemilikan harta	Disyariatkannya jual beli dengan cara salam	Menghindarkan diri dari transaksi yang ada unsur ghara (spekulasi)

⁷⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam*, hlm. 46

⁷⁸ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam*, hlm. 47

5. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah* sebagai Dasar Hukum

Imam Syaukani menyatakan perbedaan pendapat dalam kalangan ulama mengenai keabsahan *maṣlahah mursalah* sebagai sumber hukum. Imam Malik menerima secara mutlak. Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim menerima *maṣlahah mursalah*. Sebagian ulama Malikiyah menolak bahwa Malik memandang *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah. Imam Hanafiyah menolaknya sebagai hujjah. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa ulama yang menerima *maṣlahah* sebagai hujjah adalah ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah⁷⁹.

Kelompok Hanafiyah menerima *maṣlahah mursalah* melalui jalur istihsan. Sedangkan ulama yang menolaknya menurut Wahbah Zuhaili adalah Zahiriyah, Syi'ah, Syafi'iyah, dan Ibn Al-Najib dari Malikiyah. Metode istihsan yang dipakai Hanafiyah adalah bentuk lain *maṣlahah mursalah*. Imam Hanafi menolak qiyas dan *maṣlahah mursalah*, padahal disaat bersamaan ia menggunakan *istihsan* sebagai salah satu dalil hukum. Disini hanyalah mengenai perbedaan istilah dan konsep yang tentunya melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama meskipun beberapa pada hakikatnya sama⁸⁰.

Penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan hukum pada hakikatnya telah ditemukan dalam lintas sejarah. Sebagaimana diketahui Siti 'Aisyah keluar dari rumahnya dan

⁷⁹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, hlm 119.

⁸⁰ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, hlm. 120.

melawan Ali, Ibn Taymiyah menegaskan bahwa Siti 'Aisyah tidak melanggar surah Al Ahzab ayat 33 (yang menyuruh istri-istri nabi untuk tetap berada di rumah). Ibn Taymiyah menyatakan ia keluar demi kemaslahatan umat Islam⁸¹.

Begitu pula dengan Umar Bin Khattab, yang pernah meninggalkan ketetapan bahwa talaq tiga dalam satu majelis dihitung satu menurut sunnah dan ijma', tetapi Umar menghitungnya tiga sekaligus dan Umar tidak melakukan potong tangan pada pencuri padahal ada nash. Di atas merupakan beberapa contoh tindakan Umar yang menurut sebagian ulama dilakukan dengan pertimbangan *maṣlahah*. Abu Zahrah mengatakan "Di antara sahabat ada yang berijtihad menggunakan metode *maṣlahah*, dan tokoh utama mereka adalah Umar Bin Khattab"⁸².

Imam Ghazali berpandangan bahwa *maṣlahah* hanya sebagai metode pengambilan hukum, bukan menjadi dalil atau sumber hukum. Maka beliau menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil yang masih bergantung dengan dalil yang utama, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas⁸³. *Maṣlahah* yang dapat diterima adalah yang tidak bertentangan dengan dalil dan tujuan syara', yaitu tidak didasarkan pada kecenderungan hawa napsu, bersifat subjektif, dan berkiblat pada kepentingan penguasa

⁸¹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, hlm. 109

⁸² Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, hlm. 110

⁸³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 144.

atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus paralel dengan tujuan syara'⁸⁴.

Penalaran melalui ulama mampu secara berbeda dan relatif dalam menemukan maksud syara'. Jika ini dilihat dari maslahat, maka ia pun bisa ditemukan atau digali oleh akal setelah memperoleh petunjuk syara'. Petunjuk syara' ini tidak selalu ada dalil jelas, bisa juga tidak ada sama sekali. Ini yang disebut *maṣlahah mursalah*⁸⁵. Ada empat hal yang menjadi tujuan dan mendorong fuqaha dalam menggunakan *maṣlahah mursalah*, yaitu⁸⁶:

1. *Jalb maṣalih* (menarik maslahat), yaitu perkara-perkara yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh.
2. *Dar'u mafāsid* (menolak *mafsadat*), yaitu perkara-perkara yang memudharatkan manusia baik individu maupun kelompok, baik materi maupun moral.
3. *Syadz dzari'ah* (menutup jalan), yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada perilaku menyia-nyiakan perintah syari'ah dan memanipulasinya, atau dapat membawa pada larangan syara' meskipun tanpa sengaja.


⁸⁴ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, hlm. 107.

⁸⁵ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, hlm 108

⁸⁶ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali), *Al-Adalah*, Vol. 14, No. 12, 2017, hlm. 445.

4. *Taghayyur al-azman* (perubahan zaman), yaitu kondisi manusia, akhlak-akhlak, dan tuntutan-tuntutan umum yang berbeda dari masa sebelumnya.

Dalam konteks kehidupan modern, *maṣlaḥah* sangat menentukan arah percepatan peradaban Islam dalam keterlibatannya dengan isu-isu kontemporer⁸⁷. Analisis *maṣlaḥah* dianggap mampu mendobrak kebekuan hukum Islam dan sangat strategis dalam mengeksplorasi dimensi-dimensi internal teks-teks yang masih mengendap di balik teks-teks al-Qur'an dan sunnah yang mengandung begitu banyak makna dan arti. *Maṣlaḥah* juga dianggap mampu merekonsiliasikan kontradiksi-kontradiksi yang terjadi dalam sebagian sumber hukum itu dengan relitas kekinian.⁸⁸



⁸⁷ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, hlm 113

⁸⁸ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, hlm. 92

BAB III

PERKARA NOMOR 0795/PDT.G/2022/PA.PWT TENTANG ISBAT NIKAH DENGAN SALAH SATU PIHAK TELAH MENINGGAL DUNIA

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A⁸⁹

Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari peristiwa lahirnya Kabupaten Banyumas pada 06 April 1582. Peristiwa tersebut kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Pendirinya adalah Raden Joko Kahiman yang kemudian menjabat sebagai Bupati pertama dengan julukan Adipati Mrapat. Kabupaten banyumas berada di bawah kerajaan Mataram yang memiliki sistem menempatkan bidang agama sebagai bagian pemerintahan umum. Pada saat itu dikenal Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten yang berperan sebagai Hakim pada majelis Pengadilan Agama pada masa itu.

Pengadilan Agama Purwokerto dibentuk pada tahun 1947 berkedudukan di Kebon Dalem kemudian pada 1973 pindah di Jalan Barat Terminal. Pada 2011 pindah lagi di Jalan Gerilya Nomor 7 A Purwokerto sampai sekarang. Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto mendapat kenaikan kelas dari I B menjadi I A berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 37/KMA/SK/II/2017.

⁸⁹ Pengadilan Agama Purwokerto, "Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto", <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 16 November 2022

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A⁹⁰

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto.

Misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Purwokerto
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas SDM Pengadilan Agama Purwokerto
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi informasi
- e. Meningkatkan integritas dan wibawa Pengadilan Agama Purwokerto

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A⁹¹

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung RI selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A didasarkan pada pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009.

Adapun tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, menerima, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara antara orang Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syariah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama tidak dapat dipisahkan dari peran pegawai

⁹⁰ Pengadilan Agama Purwokerto, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto”, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visimisi>, diakses pada 16 November 2022.

⁹¹ Pengadilan Agama Purwokerto, “Pegawai Struktural Pengadilan Agama Purwokerto”, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/pegawai/profil-pejabat-struktural>, diakses 16 November 2022

struktural di dalamnya. Berikut struktur pegawai Pengadilan Agama

Purwokerto :

Ketua	Drs. H. Arinal, M.H.
Wakil Ketua	H. Mursid, S.Ag, M.Ag.
Hakim	Drs. Asnawi, S.H., M.H Drs. H. Nasiruddin, M.H Drs. H. Khamimuddin, M.H Drs. Fuad Amin, M.Si Drs. H. Sutejo, S.H.,M.H Drs. H. Risno Drs. H. Juhri, M.H. Dra. Teti Himati Drs. H. Mustofa Kamil, M.H Drs. Faisol Chadid Drs. H. Imam Khusaini
Panitera	Mokhammad Miftah. S.Ag.
Panitera Muda Permohonan	Hj. Sri Lestari Wasis, SHI
Panitera Muda Gugatan	Arif Rachmanto, S.T., S.H
Panitera Muda Hukum	Sri Indah Ichwaningsih, S.H.
Sekretaris	Slamet Sutadi, S.Ag
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Murwanto, S.E.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	Rokhimah, S.H
Kasubbag Umum dan Keuangan	Roisul Alam, SHI., M.H.
Staff Administrasi Register Perkara	Kane Sudjarnoto. A.Md.
Panitera Pengganti	Ghofur Dwi Sularso, S.H Susanto, S.H Candra Riski Hariyunan, S.H
Jurusita/Jurusita Pengganti	Agung Febri Setyawantoro Nur Aliyah Maslachah, S.H Arnold Deviyanto, A.Md
Analisis Kepegawaian	Leni Luvitasari, S.Sos
Staff Pengelola BMN	Debi Nurani Mandiantik, A.Md

4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A⁹²

⁹² Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A, “Yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto”, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yurisdiksi>, diakses 17 November 2022

Wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 2 Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas. Adapun batas wilayah Kabupaten Banyumas meliputi :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Cilacap
- c. Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- d. Sebelah timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen. Dan Kabupaten Banjarnegara

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A meliputi 16 kecamatan terdiri dari 178 desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas yaitu Kecamatan Gumelar, Lumbir, Wangon, Rawalo, Jatilawang, Ajibarang, Pekuncen, Baturadden, Purwokerto Timur, Kedung Banteng, Purwokerto Utara, Purwojati, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Karanglewas, serta Cilongok. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas mencakup 11 kecamatan meliputi 148 desa dan 3 kelurahan.

B. Tinjauan Umum Perkara No. 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt tentang Isbat Nikah Dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia

1. Identitas Para Pihak⁹³

Perkara yang diajukan oleh pemohon adalah pengajuan isbat nikah atas pernikahan yang telah dilakukan dengan suami pemohon pada tahun 1974. Pada tanggal 12 Juni 2007 suami pemohon meninggal dunia. Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah pada

⁹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Perdata Agama Nomor 0795/Pdt,G/2022/PA/Pwt

04 April 2022 di Pengadilan Agama Purwokerto guna kepentingan pembuatan akta lahir 3 orang anaknya.

Pengajuan pengesahan nikah pada asalnya merupakan perkara *voluntair* (permohonan), namun dikarenakan suami pemohon telah meninggal dunia maka pengajuan pemohon diklasifikasikan sebagai perkara sengketa (*contentiosa*) dengan mendudukkan ahli waris sebagai para pihak, dalam hal ini yaitu 3 anak pemohon dan suami pemohon meliputi Termohon I, Termohon II, dan Termohon III.

a. Pemohon

Nama	Pemohon
Umur	62 tahun
Agama	Islam
Pendidikan	Sekolah Dasar
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
Alamat	Rt 3 Rw 7 Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab. Banyumas

b. Termohon

Termohon I	Nama	Termohon I
	Umur	35 tahun
	Agama	Islam
	Pendidikan	SMP
	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
	Alamat	Perum Green Sarabau Blok C/11 Rt 14 Rw 5 Desa Sarabau Kec. Plered Kab. Cirebon
Termohon II	Nama	Termohon II
	Umur	34 tahun
	Agama	Islam
	Pendidikan	SMP
	Pekerjaan	Karyawan

	Alamat	Rt 3 Rw 7 Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab. Banyumas
Termohon III	Nama	Termohon III
	Umur	30 tahun
	Agama	Islam
	Pendidikan	SLTA
	Pekerjaan	Dagang
	Alamat	Rt 3 Rw 7 Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab. Banyumas

2. Duduk Perkara⁹⁴

Pemohon yang berstatus perawan telah menikah dengan suami pemohon yang berstatus duda anak 1 pada tahun 1974 menurut tatacara agama Islam di Desa Pagar Kaya Kec. Sukamerindu Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan dengan dua orang saksi dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50,00 dibayar tunai. Setelah menikah pemohon dan suami pemohon tinggal di Desa Pagar Kaya selama 20 tahun sampai kemudian pindah di rumah bersama di Rt 3 Rw 7 Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab. Banyumas dan dikaruniai 3 orang anak. Namun ada tahun 2007 suami pemohon meninggal dunia karena sakit.

Selama pernikahan pemohon dan suami tidak pernah mendapat kutipan akta nikah dari KUA Kec. Pekuncen, dikarenakan pernikahan tersebut tidak dilakukan di wilayah Kec. Pekuncen sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan No.: B-0261/Kua.11.02.15/PW.01/03/2022. Atas dasar hal tersebut pemohon mengajukan penetapan nikah dari

⁹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Agama Nomor 0795/Pdt,G/2022/PA/Pwt

Pengadilan Agama Purwokerto untuk keperluan mengurus akta lahir anak-anak pemohon dan keperluan hukum lainnya.

Dalam persidangan para termohon membenarkan semua yang disampaikan pemohon dalam surat permohonannya dan tidak keberatan atas permohonan pemohon sehingga jawab menjawab selanjutnya tidak diperlukan lagi. Untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi :

Alat bukti surat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon I 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon III 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga suami pemohon 6. Fotokopi surat keterangan kematian suami pemohon 7. Asli surat keterangan pasangan suami istri yang dikeluarkan Kepala Desa Banjaranyar 8. Asli surat keterangan menikah tidak tercatat yang dikeluarkan Kepala KUA Kec. Pekuncen 9. Fotokopi surat keterangan kawin yang dikeluarkan Khotob Link. IV Pasar Pagar Alam
Alat bukti saksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saksi 1 Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Rt 3 Rw 7 Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab. Banyumas 2. Saksi 2 Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Rt 3 Rw 7 Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen Kab. Banyumas

3. Putusan

Dalam hal memutuskan permohonan pengesahan nikah pemohon, majelis hakim mempertimbangkan :

- a. Atas dasar alat bukti dan saksi ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan pemohon dan suami pemohon benar-benar telah terjadi dan sah secara agama namun tidak tercatat di KUA Kec. Pekuncen.
- b. Pemohon mempunyai kepentingan hukum, mempunyai hubungan hukum dengan para termohon dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara
- c. Pengesahan didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam huruf (e), bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan
- d. Melihat secara kasuistik bahwa pengesahan nikah dalam hal ini telah sampai pada tingkat keharusan (*dharuriyah*) dan merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dan istri

Setelah melewati persidangan dan berbagai pertimbangan, hakim memutuskan perkara pada hari Senin, 25 April 2022 dengan hasil menyatakan sah perkawinan antara pemohon dan suami pemohon serta memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pekuncen untuk mencatat pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam Perkara Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia dalam Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.PWT

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan suami pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu anak dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon, maka permohonan isbat nikah pemohon dengan suami pemohon diklasifikasikan sebagai perkara sengketa (*contentiosa*) dan anak-anak dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon didudukkan sebagai pihak, sehingga pengumuman adanya permohonan isbat nikah tidak diperlukan, dikarenakan pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan tersebut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kondisi perkara ini tidaklah sepenuhnya bersifat kontentius, sehingga tergolong dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di antaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan isbat nikah atau penetapan sahny suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara *a quo*, mendalilkan bahwa pemohon dengan laki-laki bernama suami pemohon telah menikah menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat pada bulan Januari Tahun 1974, dan perkawinan tersebut baru tercatat oleh Khotib Link IV Pasar Pagar Alam dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 005/Ket/1976, dan pemohon sekarang sudah pindah di wilayah Kec. Pekuncen sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya, oleh karena itu Pengadilan Agama Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai kepentingan hukum dan berkualitas sebagai *legitima standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon dengan laki-laki bernama Ahmadi alias Akhmadi bin Sanmursid adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam namun baru tercatat oleh Khotib setempat. Namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Pekuncen, sehingga perkawinan pemohon dengan suaminya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan para

termohon adalah keturunan/ahli waris dari pemohon dan suaminya tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan para termohon serta berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara pemohon dengan suaminya tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diajukan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon, telah dibenarkan dan diakui seluruhnya oleh para termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende beslissende bewiskracht*), namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan hukum atau legalitas hukum, maka kepada pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P 9 yang telah diberi materai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nom. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo Pasal 1888 KUHPerdara dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 sampai P 4 berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon dan para termohon, terbukti bahwa pemohon dan para termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas terbukti bahwa pemohon dan termohon II serta termohon III masuk dalam satu keluarga yang memiliki hubungan hukum sebagai ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat, terbukti bahwa suami pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 7 berupa Surat Keterangan Pasangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan/desa setempat, terbukti bahwa pemohon dengan suami pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 8 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas,

terbukti bahwa pemohon benar-benar telah menikah secara agama dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 9 berupa Surat Keterangan Kawin terbukti bahwa pemohon dengan Ahmadi benar-benar telah menikah secara agama dan pernikahannya tercatat oleh Khotib Link IV Pasar Pagar Alam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah menmghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 144, 145, 146, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pemohon mengenai adanya akad pernikahan pemohon dengan laki-laki bernama suami pemohon adalah fakta yang didengar langsung dari pemohon dan diketahui dari dokumen surat keterangan kawin yang kebenarannya diyakini para saksi bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki tersebut di atas benar-benar telah terjadi, oleh karena itu Pengadilan menilai bahwa secara materiil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah terjadi akad pernikahan dengan suaminya yang bernama suami pemohon;

- Bahwa pernikahan pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada sekitar Januari tahun 1974 dengan wali nikah bernama Wali Nikah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II serta dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status pemohon adalah perawan dan suaminya duda cerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para termohon;
- Bahwa kepentingan diajukannya permohonan isbat nikah pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama suami pemohon secara Islam pada bulan Januari tahun 1974 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, ada pengucapan ijal qabul, wali nikah, saksi-saksi, dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut baru tercatat melalui Khotib Link. IV Pasar Pagar Alam

pada masa itu, dan selanjutnya pindah ke Pekuncen tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan isbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain meliputi putusan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang isbat nikah tetap tidak berubah, bahwa isbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan isbat nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa pengajuan isbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan isbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar) maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah maka dapat diajukan isbat nikah. Isbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (e) KHI adalah isbat nikah bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri dalam rangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak atau suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*mudharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa di samping itu, mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat pengadilan yang termaktub dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 254 yang berbunyi;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: “Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan seorang laki-laki bernama suami pemohon yang dilaksanakan di Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat pada bulan Januari tahun 1974;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas untuk mencatatkan pernikahan antara pemohon dengan laki-laki bernama suami pemohon dalam buku register perkawinan yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 H. Oleh Drs. Asnawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Fuad Amin, MSI., serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon;

B. Penetapan Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia dalam Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.PWT Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri diproses sebagai perkara permohonan (*voluntair*), Isbat nikah dalam perkara nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt diajukan oleh pemohon atas pernikahannya dengan suaminya yang telah meninggal dunia dengan alasan kepentingan pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya. Dikarenakan salah satu pihak telah meninggal dunia dan isbat nikah diajukan oleh pihak yang masih hidup maka isbat nikah diproses secara *contentious* (gugatan), yaitu dengan mendudukan ahli waris sebagai pihak lawan.

Hakim mengabulkan isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia pada perkara nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan hukum atau *legal reasoning* merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutus perkara⁹⁵. Legal reasoning hakim dapat berdasarkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak⁹⁶. Secara yuridis, hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan bertumpu pada :

1. Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

⁹⁵ Hariyanto Hariyanto, "Praktek *Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *JPA: Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1, 2016, hlm. 140.

⁹⁶ Nur Ifitah Isnantiana, "*Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2, 2017, hlm. 54

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di antaranya bidang perkawinan.

2. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan isbat nikah terbatas mengenai hal hal yang berkaitan dengan salah satunya adalah untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
3. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.⁹⁷ Hakim mengolah dan memproses data yang diperoleh selama persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah sehingga terungkap kebenaran⁹⁸. Berdasarkan bukti P1-P9 yang diajukan pemohon, 2 orang saksi yang telah dewasa dan telah disumpah, serta pembuktian yang sempurna berdasar pengakuan dan membenaran para termohon atas seluruh dalil permohonan pemohon, maka hakim menilai bahwa perkawinan pemohon dan almarhum suaminya benar-benar terjadi dan sah

⁹⁷ Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

⁹⁸ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Hukum", hlm. 44.

sesuai syarat dan rukum agama Islam sehingga pernikahan tersebut layak untuk diisbatkan.

Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.⁹⁹ Sesuai dengan pandangan aliran *sociological jurisprudence*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat¹⁰⁰. Hal ini terlihat dari penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai pertimbangan hukum, yaitu dalam rangka melindungi anak dan istri karena fakta sosial banyak anak dan istri terlantar karena ketidakjelasan hubungan hukum antara kedua orangtua terutama bapak/suaminya. Jika permohonan tersebut tidak dikabulkan maka perkawinan pemohon dengan suaminya tidak memiliki legalitas dalam hukum positif. Pasal 6 angka (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”¹⁰¹.

Meskipun jika dicermati lebih lanjut, alasan permohonan pemohon tidak sesuai dengan yang terjadi dalam keadaan sebenarnya. Mengingat ketiga anak pemohon masing-masing telah berusia 35 tahun, 34 tahun, dan 34 tahun dan ketiganya telah memiliki KTP, telah lulus sekolah menengah serta telah berumah tangga. Dimana salah satu berkas yang diperlukan untuk membuat

⁹⁹ Hariyanto Hariyanto, “Praktek *Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan”, *JPA: Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1, 2016, hlm. 140.

¹⁰⁰ Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 54.

¹⁰¹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 64.

KTP dan mendaftar sekolah adalah fotokopi akta kelahiran¹⁰². Jadi dapat dikatakan akta kelahiran sudah tidak menjadi kebutuhan mendesak bagi pemohon dan ketiga anaknya.

Namun terlepas dari tujuan sebenarnya dari pengajuan isbat nikah pemohon, legalitas perkawinan pemohon dan almarhum suaminya akan berimplikasi terhadap status anak-anak pemohon karena lahir dari ikatan perkawinan yang tidak memiliki legalitas. Maka akan ada ketidakjelasan garis keturunan dari ketiga anak pemohon Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pengesahan nikah sekalipun dilakukan dengan salah satu pihak telah meninggal dunia merupakan bentuk dari intervensi pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sosial warga negara. Terpenuhinya hak-hak sosial ini akan melahirkan tertib sosial dan akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi maka pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya bergantung pada kemashlahatan*¹⁰³

¹⁰² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Pelayanan Pembuatan KTP baru”, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/di-yogyakarta/kabupaten-bantul/kecamatan-pajangan/pelayanan-pembuatan-ktp-baru>, diakses pada Kamis, 19 Januari 2023 pukul 22.37.

¹⁰³ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqh”,

Berdasarkan dengan kaidah hukum di atas, dan dikaitkan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai norma hukum, yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dilihat dari pentingnya isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia adalah untuk melindungi hak-hak keperdataan istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik dalam hal status perkawinan, hak atas identitas diri, serta hak atas harta seperti halnya dalam sengketa harta waris.

Maka pengesahan atas perkawinan pemohon dan almarhum suami pemohon dapat dikategorikan sebagai bentuk penjagaan terhadap salah satu dari *maqāsid syari’ah*, yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) yang dapat mencegah kemudharatan yang akan timbul di kemudian hari dan memiliki kemaslahatan. Sebagaimana kaidah :

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*¹⁰⁴

Al-Ghazali membagi maslahat berdasarkan kekuatan substansinya sebagai berikut :

“Kelima dasar/prinsip (memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta) ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Seperti keputusan syara’ mewajibkan *qisas* (hukuman yang sama dengan apa yang diperbuat), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Tingkatan kedua adalah maslahat yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang

Madania, Vol XVIII, No. 1, 2014, hlm. 13

¹⁰⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada media grup, 2006), hlm. 29

masih kecil. Hal ini tidak sampai pada posisi darurat (mendesak), akan tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk memperoleh kesetaraan agar dapat dikendalikan, karena khawatir jika kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan di masa mendatang. Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat ini menempati posisi *tahsin* (mempercantik), *tahyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/ pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya dapat diterima”¹⁰⁵.

Bentuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dalam perkara Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt merupakan bentuk maslahat dalam pemeliharaan prinsip pada tingkat darurat (*darūriyyat*). *Darūriyyah* merupakan suatu keadaan dimana suatu kebutuhan wajib dipenuhi dengan segera, jika diabaikan akan menimbulkan bahaya yang beresiko merusak kehidupan manusia. Hal ini meliputi pemeliharaan terhadap 5 (lima) prinsip pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹⁰⁶. Sesuai dengan kaidah fiqih :

الضرر يزال

*Kemudaratan harus dihilangkan*¹⁰⁷

Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185 dimana Allah tidak membuat sukar hambanya¹⁰⁸:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

¹⁰⁵ Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 39.

¹⁰⁶ Muhammad Mawardi Djalaludin, “Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat”, *ad-Daulah*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 297.

¹⁰⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 109

¹⁰⁸ Tim Penerjemah Kemenag RI, “Al-Quran Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 25 Desember 2022 pukul 21.29

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran..

Meskipun kemaslahatan yang menjadi pertimbangan hakim hanya bersifat kasuistik, dipandang sebatas alasan permohonan yang diajukan. Mengingat akta nikah adalah surat penting yang dapat disalahgunakan penggunaannya. Seperti halnya untuk jaminan dalam meminjam uang di bank¹⁰⁹. Namun terlepas dari sisi negatif penyalahgunaan akta nikah, akta nikah sangat berguna dalam berbagai aspek, seperti dalam penyelesaian waris, pembuatan paspor, pencairan taspen, dll

C. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Isbat Nikah Dengan Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia

Isbat nikah baik yang diajukan oleh sepasang suami istri maupun dengan salah satu pihak telah meninggal dunia adalah sama, yang membedakan hanya proses pemeriksaan perkaranya. Meskipun sejatinya ketika salah seorang suami/istri meninggal dunia maka putuslah ikatan perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 113 KHI, “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Namun isbat nikah masih dapat diajukan meskipun salah satu pihaknya telah meninggal dunia, mengingat Pasal 8 KHI :

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak.

¹⁰⁹ Antara News, “Pinjam Bank dengan Jaminan Surat Nikah”, <https://m.antaranews.com/berita/68381/pinjam-bank-dengan-jaminan-surat-nikah>, diakses pada Jumat, 20 Januari 2023 pukul 00.08

Dalam hal putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt, berdasarkan bukti yang diperoleh di persidangan, permohonan tersebut telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis serta urgensi atas penetapan perkawinan tersebut yang menjadi pertimbangan hakim. Namun terjadi ketidak telitian hakim dalam memeriksa alasan pengajuan perkara. Dimana alasan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta yang ada, bahwa ketiga anak pemohon telah memiliki KTP, lulus sekolah menengah dan sudah menikah. Artinya alasan yang diajukan pemohon tidak konkrit.

Maka disinilah diperlukan kehati-hatian serta ketelitian hakim dalam memeriksa perkara. Mengingat kelalaian dalam satu hal akan berdampak pada putusan dan akibat hukum yang terjadi, yang tentunya berimbas pada tujuan hukum sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Mengingat keadilan hukum tidak akan tercapai jika hukum tidak diterapkan secara adil. Dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum¹¹⁰. Karena secara tidak langsung ketentuan ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menyepelekan perihal pencatatan perkawinan, karena terdapat solusi yang ditawarkan yaitu isbat nikah.

Salah satu bentuk penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah yaitu isbat nikah atas poligami siri¹¹¹. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Namun

¹¹⁰ Hariyanto Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.11, No.1, 2014, hlm. 45.

¹¹¹ Muhammad Nasrulloh, "Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 tahun 2018)", *Tesis* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 54.

banyak yang menyalahgunakan isbat nikah dengan melakukan poligami siri terlebih dahulu baru mengajukan isbat nikah. Tetapi penetapan atas pernikahan poligami siri tidak dapat dilakukan, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 nomor 8 yang berbunyi, “Setiap permohonan isbat nikah poligami walaupun demi kepentingan anak tidak bisa diterima”¹¹².

Penyelundupan hukum lain yang sering pula terjadi yaitu isbat nikah atas perkawinan usia dini, dimana perkawinan dilakukan oleh mereka yang belum memiliki cukup umur dan tidak mengajukan dispensasi nikah, sehingga perkawinan dilakukan secara siri dan tidak dicatatkan. Dalam beberapa sumber penulis menemukan adanya isbat nikah perkawinan di bawah umur yang di tolak¹¹³ dan dikabulkan¹¹⁴.

Pertimbangan hakim yang menolak isbat nikah perkawinan di bawah umur bahwa pernikahan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu terkait batas usia minimum menikah, oleh karena itu tidak mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang disahkan menurut Undang-Undang. Sedangkan pertimbangan hakim dalam penetapan nikah atas perkawinan di bawah umur yang dikabulkan bahwa usia pengantin bukan menjadi tolak ukur untuk menerima atau menolak permohonan isbat nikah, namun parameternya adalah setiap perkawinan yang

¹¹² Achmad Kholid Fauzi, “Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 103.

¹¹³ M. Amin, “Penolakan Isbat Nikah Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Manna Pada Penetapan No. 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Qiyas*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 56.

¹¹⁴ Hanif Fauzi, “Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta”, *Jurnal As-Syari'ah*, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 144.

memenuhi syarat dan rukun perkawinan adalah sah dan layak untuk diisbatkan.

Namun di balik semua itu, pencatatan perkawinan sangatlah penting. Mengingat di masa kini pertumbuhan penduduk semakin tinggi, maka administrasi sipil seperti pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dll mutlak diperlukan. Jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan, maka tidak ada perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, suami, istri, anak, baik berupa hak atas harta, status perkawinan, maupun hak atas diri. Dengan begitu tujuan perkawinan sebagai ketentraman dan kedamaian tidak terpenuhi.

Seperti halnya dalam suatu perkawinan pasti terdapat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Istri hanya dapat mengakui harta bersama tersebut ketika ia memiliki bukti legalitas perkawinan dengan almarhum suaminya. Dan juga hak-hak lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia juga merupakan bentuk menjaga harta (*hifz māl*) dan menjaga diri (*hifz nafs*) bagi pihak yang masih hidup.

Selain itu isbat nikah juga merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka menghilangkan kesusahan bagi masyarakatnya yang belum memiliki akta nikah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan menampung kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dan mempertimbangkan hukum agama. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan*¹¹⁵

Dengan demikian pengaturan isbat nikah bertumpu pada menolak kemudharatan bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum bagi seseorang. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam mewujudkan ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia¹¹⁶. Sesuai dengan kaidah fiqh :

دفع المفسد مقدم على جلب المصلح

*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*¹¹⁷

Karena menolak kemudharatan sendiri merupakan suatu bentuk kemaslahatan. Maka dari kaidah tersebut, sebagai manusia harus mampu mempertimbangkan lebih dahulu untuk kedepannya segala kemungkinan yang akan mendatangkan kerugian baik untuk kepentingan individual maupun global.

Maka isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia adalah bentuk penolakan terhadap berbagai kemudharatan bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum dalam berbagai aspek. Dan

¹¹⁵ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam...", hlm. 13

¹¹⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10

¹¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 29.

penetapan ini dikategorikan sebagai bentuk *maṣlahah darūriyyah*, tidak hanya dalam hal menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), namun juga dalam hal menjaga harta (*ḥifẓ māl*) dan menjaga diri (*ḥifẓ nafs*) bagi pihak yang masih hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam putusan No. 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt, *legal reasoning* hakim berdasar pada aspek yuridis, filosofis, serta sosiologis. Isbat nikah tersebut bertumpu pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e), kebenaran yang diperoleh selama proses persidangan dengan mendasar pada bukti-bukti, saksi, pengakuan, dan sumpah, serta pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan yaitu melindungi hak-hak keperdataan pemohon dan ketiga anaknya.
2. Isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia dalam putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt telah sesuai dengan teori *maṣlaḥah mursalah* dan tergolong *maṣlaḥah darūriyyah*, tidak hanya dalam hal menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), namun juga menjaga harta (*ḥifẓ māl*) dan menjaga diri (*ḥifẓ nafs*) bagi pihak yang masih hidup. Dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, diperlukan kehati-hatian dan ketelitian hakim dalam memutus perkara isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia karena pengakuan atas suatu perkawinan hanya dilakukan oleh satu pihak saja

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia perspektif *maṣlaḥah mursalah*, penulis memiliki beberapa saran untuk dicermati dan untuk kedepannya dapat ditindak lanjuti, yaitu:

1. Untuk para akademisi untuk dapat mengambil pengetahuan dan pelajaran serta mengembangkan kembali pengetahuan terkait isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia mengingat minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan permasalahan yang akan hadir ketika suatu perkawinan tidak tercatat.
2. Untuk masyarakat agar kiranya penelitian ini dapat menimbulkan kesadaran terkait pentingnya pencatatan perkawinan, dan yang perkawinannya belum tercatat hendaknya segera mengajukan isbat nikah agar memperoleh legalitas hukum dan perlindungan hukum sehingga untuk kedepannya tidak ada permasalahan terkait penyelewengan hak dan kewajiban dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Albani, Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada media grup, 2006.
- Djubaidah, Neng. *Perkawinan Tidak Dicatat dan Pencatatan Perkawinan*. Jakarta: Sinar grafika, 2012.
- Dkk, Sutisna. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2020.
- Firdaus. *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kusumastuti, Adi dan Ahmad M. K. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
- Moechthar, Oemar. *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Tujuan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Nawawi, Imam. *Al arba 'in An nawawi*. Surabaya: Al miftah, t.t.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal T. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Salim dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Syafi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin al Ghazali at Thusi Tahqiq Muhammad Abdu Salam Abdu. *Al Mustashfa*. tt: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyah, 1993.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.

Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

Jurnal

Amin, M. “Penolakan Isbat Nikah Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Manna Pada Penetapan No. 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Qiyas*. Vol. 6, No. 1, 2021.

Aris. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 11, No. 1, Januari 2013.

Arif, Ahmad. “Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”. *Al-Ahwal*. Vol. 13, No. 1, 2020.

Ashadi L., Diab. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)". *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 2, 2018.

Bafadha, Faizah. "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. 2014.

Djalaludin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat". *Jurnal ad-Daulah*. Vol. 4, No. 2, Desember 2015.

Fauzi, Achmad Kholid. "Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri". *Jurnal USM Law Review*. Vol. 1, No. 1, 2018.

Fauzi, Hanif. "Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta". *Jurnal As-Syari'ah*. Vol. 23, No. 1, 2021.

Gunawan, Edi dan Budi Rahmat. "Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 18, No.2, 2018.

Hariyanto Hariyanto. "Tradition of *Besan Bali* Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara". *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*. Vol. 20, No. 1, 2022.

Hariyanto Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol.11, No.1, 2014.

- Hariyanto Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, No. 1, 2018.
- Hariyanto Hariyanto. "Praktek *Courtroom Television* dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan". *JPA: Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 17, No. 1, 2016.
- Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqh". *Madania*. Vol XVIII, No. 1, 2014.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Thufi dan al-Ghazali)". *Jurnal al'adalah*. Vol. 14, No.2, 2017.
- Hidayah, Ardiana dan Armalina. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah". *Jurnal Solusi*. Vol. 18, No. 1, 2020.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "*Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan". *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 18, No. 2, 2017.
- Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh". *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*. Vol. 4, No. 7, 2017.
- Mahfud, Ali. "Tinjauan Yuridis Perkara Isbat Nikah Secara Voluntair Dan Contentious di Pengadilan Agama Kebumen". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. No. 1, 2019.

Nurhidayah. “Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. III, No. 2, 2017.

Nur N, Choirunnisa. Dkk. “Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan”. *Sumarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 2, 2019.

Oe, Meita Djohan. “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Pranata Hukum*. Vol. 8, No. 2, Juli 2013.

Rasyadi, Imran. “Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”. *Jurnal Suhuf*. Vol. 24, No. 1, 2012.

Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad. “Konsep Maslahat dan Mafsadat Menurut Al-Ghazali”. *Jurnal Tsaqafah*. Vol.13, No. 2, 2017.

Karya Tulis

Fadjartini, Rustanti Aulia. “Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Falah, Muhammad Fajrul. “Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

Ilham. “Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Warampone Kelas I A”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, 2017.

Nasrulloh, Muhammad. “Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 tahun 2018)”. *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI. 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia. Putusan Perdata No. 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Lain-Lain

Antara News. “Pinjam Bank dengan Jaminan Surat Nikah”.
<https://m.antaranews.com/berita/68381/pinjam-bank-dengan-jaminan-surat-nikah>. diakses 20 Januari 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/html> diakses 2 September 2022

Kementerian Agama RI. “Al-Quran Kemenag”. <https://quran.kemenag.go.id> diakses 25 Desember 2022

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Pelayanan Pembuatan KTP baru”. <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/di-yogyakarta/kabupaten-bantul/kecamatan-pajangan/pelayanan-pembuatan-ktp-baru> diakses 19 Januari 2023

Pengadilan Agama Purwokerto. “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto”. <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. diakses 17 November 2022



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara *Itsbat Nikah* antara :

██████████, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 007, Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon;

Melawan :

1. ██████████
██████████, Umur 35 tahun,, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal Perum Green Sarabau Blok C/11, Rt. 014 Rw. 005, Desa Sarabau, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, sebagai Termohon I ;
2. ██████████
██████████, umur 34 tahun agama , Islam Pekerjaan karyawan, pendidikan SMP, Tempat tinggal Rt. 003 Rw. 007, Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon II ;
3. ██████████
██████████, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 007, Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I, Termohon II dan Termohon III selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan *Itsbat Nikah* tertanggal 04 April 2022 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal 5 April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sekitar bulan Januari tahun 1974;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dengan wali nikah bernama [REDACTED] dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah tersebut suami Pemohon berstatus duda cerai punya anak 1 (satu) dan Pemohon berstatus Prawn;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Kontrakan di Palembang selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Rt. 003 Rw. 007, Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang bernama [REDACTED] (umur 35 tahun) [REDACTED] (umur 34 tahun) dan [REDACTED] (30 tahun);

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tersebut tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, dan setelah diurus, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas karena pernikahannya bukan di wilayah Kecamatan Pekuncen sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor : B-0261/Kua.11.02.15/PW.01/03/2022;

8. Bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2007 karena sakit;

9. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan mengurus akte lahir anak serta di pergunakan untuk keperluan hukum lain-lainnya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan suami Pemohon yang bernama ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada bulan Januari 1974 di Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Provinsi Palembang;

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas untuk mencatat dalam register Kantor Urusn Agama;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa dari awal pemeriksaan permohonan diajukan, Para Pihak tidak keberatan atas adanya permohonan Pemohon, dan perkara bersifat kepentingan Pemohon, namun dikarenakan pasangan Pemohon sudah meninggal lebih dahulu, sehingga Ahli Warislah yang dijadikan pihak, kondisi perkara tersebut tidaklah sepenuhnya bersifat *kontensius*, sehingga tergolong dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, seluruhnya adalah benar dan Para Termohon mengakuinya dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa sehubungan jawaban Para Termohon membenarkan semua dalil Permohonan Pemohon, maka jawab menjawab selanjutnya tidak diperlukan lagi dan dianggap cukup;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

A. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK : 3302164401600003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, telah dinazegelen di kantor Pos, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK : 3173014607810015 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, telah dinazegelen di kantor Pos diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK : 3302162112870005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas telah dinazegelen di kantor Pos, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK : 3302161012910004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, telah dinazegelen di kantor Pos diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED] Nomor : 3302162103220004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas telah dinazegelen di kantor Pos diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama suami Pemohon [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, telah dinazegelen di kantor Pos diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Pasangan Suami Istri atas nama pasangan suami [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Kabupaten Banyumas tanggal 28 Maret 2022 telah dinazegelen di kantor Pos diberi tanda (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat atas nama pasangan suami [REDACTED] yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui

Halat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyumas, telah dinazegelen di kantor Pos dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 005/Ket/1976 yang aslinya dikeluarkan oleh Khotob Link. IV Pasar Pagar Alam tanggal 18 Agustus 1976, telah dinazegelen di kantor Pos diberi tanda (P.9);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Para Termohon;

B. Bukti Keterangan Saksi :

1. [REDACTED], umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 003 RW 007 Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tahun 1974, dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], pernikahan mereka dilaksanakan di wilayah Palembang, saksi ketahui dari Surat keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Khotib Pasar Pagar Alam ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan suaminya duda ;
- Bahwa Pemohon dengan suami tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian *nasab*, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, yang menyebabkan perkawinan mereka dilarang saksi tahu karena Pemohon orang Jawa Timur dan suaminya orang Banyumas;
- Bahwa selama menikah pasangan suami isteri tersebut tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan tentang hubungannya sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak 3 orang anak yaitu Para Termohon.;

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan tujuan diajukannya *Itsbat Nikah* adalah untuk mendapatkan identitas Hukum berupa buku Akta Nikah sekaligus diperlukan untuk membuat Akta Kelahiran anak;

2. [REDACTED] umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 003 RW 007 Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya : :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tahun 1974, dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], pernikahan mereka dilaksanakan di wilayah Palembang, saksi ketahui dari Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Khotib Pasar Pagar Alam ;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan suaminya duda ;

- Bahwa Pemohon dengan suami tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian *nasab*, pertalian kerabat semenda maupun pertalian *sesuan*, yang menyebabkan perkawinan mereka dilarang saksi tahu karena Pemohon orang Jawa Timur dan suaminya orang Banyumas;

- Bahwa selama menikah pasangan suami isteri tersebut tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan tentang hubungannya sebagai pasangan suami isteri;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak 3 orang anak yaitu Para Termohon,;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan tujuan diajukannya *Itsbat Nikah* adalah untuk mendapatkan identitas Hukum berupa buku Akta Nikah sekaligus diperlukan untuk membuat Akta Kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Para Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pemohonannya dan Para Termohon tetap pada jawabannya serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu anak dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon dengan laki-laki bernama [REDACTED] diklasifikasikan sebagai perkara sengketa (*contentiosa*) dan anak-anak dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon didudukan sebagai pihak, sehingga pengumuman adanya permohonan *Itsbat Nikah* tidak diperlukan, dikarenakan pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan tersebut dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kondisi perkara ini tidaklah sepenuhnya bersifat kontensius, sehingga tergolong dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di antaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan *Isbat Nikah* atau penetapan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara *a quo*, mendalakan bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama [REDACTED] telah menikah menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat pada bulan Januari Tahun 1974, dan perkawinan tersebut baru tercatat oleh Khotib Link IV Pasar Pagar Alam dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 005/Ket/1976, dan Pemohon sekarang ini sudah pindah di wilayah Kec. Pekuncen sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya, oleh karena itu Pengadilan Agama Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan hukum dan berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama Ahmadi alias Akhmadi bin Sanmursid adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam namun baru tercatat oleh Khotib setempat, namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Pekuncen, sehingga perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Para Termohon adalah keturunan / Ahli Waris dan Pemohon dan suaminya tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan Para Termohon serta berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan suaminya tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *Isbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, salah satunya adalah adanya perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah dibenarkan dan diakui seluruhnya oleh Para Termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan status hukum atau legalitas hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonnya, Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.9 yang telah diberi meterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPdata dan dapat dijadikan sebagai alat Bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai P.4 berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon dan Para Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon II serta Termohon III masuk dalam satu keluarga yang memiliki hubungan hukum sebagai ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan / Desa setempat, terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Surat Keterangan Pasangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan / Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, terbukti bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah pasangan suami isteri ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon benar-benar telah menikah secara agama dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kawin terbukti bahwa Pemohon dengan Ahmadi benar-benar telah menikah secara agama dan pernikahannya tercatat oleh Khotib Link IV Pasar Pagar Alam;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat *formil* sebagaimana dimaksud Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi Pemohon mengenai adanya akad pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah fakta yang didengar langsung dari Pemohon dan diketahui dari Dokumen Surat keterangan Kawin yang kebenarannya diyakini oleh Para Saksi bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki tersebut di atas benar-benar terjadi oleh karena itu Pengadilan menilai bahwa secara materil memiliki kekuatan dalil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah terjadi akad pernikahan secara agama dengan suaminya yang bernama [REDACTED] ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada sekitar Januari Tahun 1974 dengan wali nikah bernama [REDACTED] yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] serta dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50,00 (limapuluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan suaminya duda cerai;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat dikoreksi atau diperbaiki oleh kami sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

-----Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Termohon;

-----Bahwa kepentingan duajukannya permohonan *Isbat Nikah* Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama [REDACTED] secara Islam pada sekitar bulan Januari Tahun 1974 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan kabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *Syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut baru tercatat melalui Khotib Link. IV Pasar Pagar alam pada masa itu, dan selanjutnya setelah pindah ke Pekuncen tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan *Itsbat Nikah* didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi putusan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat nikah* tetap tidak berubah, bahwa *Itsbat Nikah* adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya *itsbat Nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *Itsbat Nikah*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan *Itsbat Nikah* dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa *Itsbat Nikah* dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat nikah* harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *Itsbat Nikah*. *Itsbat Nikah* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah *Itsbat Nikah* bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang termaktub dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang dilaksanakan di Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat pada bulan Januari tahun 1974;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas untuk mencatat pernikahan antara [REDACTED] dengan laki-laki bernama [REDACTED] dalam Buku Register Perkawinan yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. ASNAWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. FUAD AMIN, MSI. serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. FUAD AMIN, MSI.

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. ASNAWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

SUSANTO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	521.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah: Rp 686.000,00

(enamratus delapan puluh enam ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Windi Nur Afita
2. NIM : 1817302044
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 12 Februari 2000
4. Alamat Rumah : Pernasidi RT 02 RW 01 Kec. Cilongok
Kab. Banyumas Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Sukri
6. Nama Ibu : Sukitri (almh)

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 3 Pernasidi, 2012
2. SMP, tahun lulus : SMP Maarif NU 2 Kemranjen, 2015
3. SMA, tahun lulus : SMA Maarif NU 1 Kemranjen, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS Hukum Keluarga Islam

D. Pengalaman Kerja

1. Stock Opname Outlet
2. Owner Vee Craft

Purwokerto, 29 Desember 2022



Windi Nur Afita